

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA YANG MEMPERHATIKAN PUTUSAN PERADILAN PIDANA ADAT BALI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Perkara Nomor 26/Pid.B/2015/PN.GNS)

**Oleh
I GEDE AGUS SETIAWAN**

Upaya penegakan hukum pidana formil tidak dapat dilepaskan dari seperangkat norma dan aturan hukum yang berlaku secara lokal atau hukum pidana adat. Salah satu hukum pidana adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat adat pada saat ini adalah hukum pidana adat Bali. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana yang memperhatikan putusan peradilan pidana adat Bali terhadap perkara tindak pidana perjudian? Apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana dengan memperhatikan hukum pidana adat Bali memenuhi rasa keadilan masyarakat?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Tokoh Adat Bali. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan hukum pidana adat Bali terhadap perkara tindak pidana perjudian adalah terdakwa I Ketut Suwendra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu koprok. Hakim juga memiliki dasar yaitu terdakwa telah dijatuhi pidana adat berupa pengasingan selama 1 tahun setelah terdakwa menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Pidana adat tersebut dijatuhkan oleh Pesamuan Alit Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah terhadap terdakwa I Ketut Suwendra karena telah melakukan tindak pidana perjudian. Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ketut Suwendra dengan pidana penjara selama lima bulan penjara. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana dengan memperhatikan hukum pidana adat Bali telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, yaitu hakim mempertimbangkan eksistensi hukum pidana adat Bali yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa pelaku tindak pidana perjudian dengan hukuman berupa pengasingan oleh Pesamuan Alit Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah sebagai dasar yang menguatkan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan hukum pidana adat yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi sanksi adat hendaknya mempertimbangkan jenis dan bentuk sanksi adat tersebut.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan, Hukum Pidana Adat, Perjudian